KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG"**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Di samping itu penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Arinita Sandria. S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra. S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S.Ak., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra., selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., selaku Dosen Wali angkatan 2007 sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Ibu Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Ibu Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Ibu Yani Brilyani Tavipah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Ibu Muntadhiroh Alchujjah, S.H., LLM, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
15. Seluruh teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

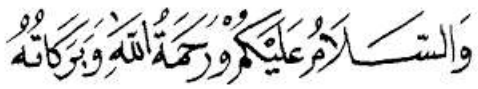
Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, Bapak dan adik-adik tercinta di rumah beserta keluarga besar yang selalu

mendoakan dan memberi dukungan moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus juga penulis ucapkan terima kasih kepada kekasih tercinta Ai Tini, S.Pd., beserta keluarga besarnya yang selama ini telah memberikan semangat dan perhatian yang teramat besar sehingga dapat membantu beberapa kendala yang dihadapi penulis.

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah S.W.T. membalas budi baik bagi para pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf bagi para pihak yang namanya tidak tersebut dalam ucapan terima kasih ini.



Bandung, Juli 2013

Penulis